

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AYAH
MEMBERI NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN**

(Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MOCHAMAD ARIF SHOLEH HIDAYAT

NIM. 18.21.21.064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AYAH
MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MOCHAMAD ARIF SHOLEH HIDAYAT

NIM. 18.21.21.064

Sukoharjo, 20 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Mochamad Arif Sholeh Hidayat

NIM : 18.21.21.064

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AYAH
MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa
Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti
sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
dengan sebagaimana mestinya.

Wassalam 'ualikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 November 2023



Mochamad Arif Sholeh Hidayat

Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Mochamad Arif Sholeh Hidayat

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mochamad Arif Sholeh Hidayat, NIM 182121064 yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)"**. Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AYAH
MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)

Disusun Oleh:

MOCHAMAD ARIF SHOLEH HIDAYAT

NIM. 18.21.21.064

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum

(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Dewan Penguji

Penguji I


Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19890722 202321 1022

Penguji III


Seno Aris Sasmito, M. H.
NIP. 19920806 201903 1 015



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah


Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M. Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan kelak kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

(“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka berhasillah dia”)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang mengiringi proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai, maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dalam perjuangan meraih cita-cita, khususnya teruntuk:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sudyat dan Ibu Sulistyowati, yang telah membimbing dan memberikan semangat tak terhingga sejak memasuki bangku kuliah sampai dapat diselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala kasih, sayang, dan pengorbanan kalian dalam membesarkanku.
2. Saudara dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Diriku sendiri, yang sudah bertahan dan berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah sebelum selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qālaā
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	لنوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN (Studi Kasus Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Teman-teman terdekatku Lailia Alfi Alsyahri, Ummu Afif Farihah, Fakhrol Aditya Ramadhan, Arrahman Dian Purwanda, Nur Akhamul Karimah, Meysa Devi Permatasari yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kehadiran yang selalu kalian berikan.
10. Teman-teman seperjuangan Kelas HKI B angkatan 2018. Terima kasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis, dan selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 November 2023

Penulis



Mochamad Arif Sholeh Hidayat

ABSTRAK

MOCHAMAD ARIF SHOLEH HIDAYAT NIM 182121064 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN (Studi Kasus Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)”

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh kewajiban memberi nafkah pada anak kandung pasca perceraian sebagaimana bertanggung jawabnya ayah terhadap kehidupan anak sebelum berumur 21 tahun hal ini diatur dalam Pasal 156 Poin D KHI disebutkan bahwa: Seorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Berdasarkan pasal 156 poin D KHI seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada si anaknya walapun sudah bercerai sampai anak itu baligh berakal.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak memberikan nafkah anak pascaperceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Ayah yang tidak memberikan nafkah anak pascaperceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Bintoyo. Subjek penelitian ini adalah 7 orang masyarakat terbagi atas empat Ayah yang melakukan perceraian, satu nenek dari si dari ibu si anak dan satu perangkat Desa, teknik pengumpulan data dengan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data secara analisa data menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi alasan bagi ayah tidak menafkahi anak setelah perceraian. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Ayah tidak memenuhi tanggung jawab dalam memberi nafkah anak pascaperceraian, yaitu: (1) faktor pemahaman dan pengetahuan aturan agama Islam, (2) faktor ekonom, (3) Faktor selanjutnya yaitu ayah sudah mempunyai keluarga baru. Sedangkan menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf D alasan-alasan yang disebutkan tidak menggugurkan kewajiban nafkah ayah setelah terjadi perceraian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tanggung Jawab Ayah, Nafkah dan Pascaperceraian.

ABSTRACT

MOCHAMAD ARIF SHOLEH HIDAYAT NIM 182121064 “ISLAMIC LEGISLATIONS CONTACT THE RESPONSIBILITY OF THE FATHER TO GIVE THE CHILDREN A POST-DIVORCE NAME (Case Study of Bintoyo Village, Padas District, Ngawi District”. This study of the scripture is undermined by the obligation to provide subsistence to the child after divorce as the responsibility of the father for the maintenance of the child before the age of 21 is regulated in Article 156 Point D WHEN it is stated that: A husband is obliged to provide for his child even though he has divorced from his wife until the child is at least 21 years of age or at least until that child is mature and can take care of himself.

In the writing of this script, the author raises a number of issues to find out the factors that caused the father not to provide subsistence after divorce in Bintoyo Village, Padas District, Ngawi District and how the Islamic Law applies to the responsibility of the father who does not provide subsistence after the divorce of the child in Bingoyo Village.

This research is a field research located in the village of Bintoyo. The subjects of this study are seven people who are divided into four fathers who are divorcing, one grandmother from the mother of the child and one village device, data collection techniques with several data gathering techniques consisting of observations, interviews and library studies.

Based on the results of the research that the author has conducted, the author can conclude that the reason for the father not supporting the child after divorce. There are several factors that influence fathers not fulfilling their responsibilities in providing child support after divorce, namely: (1) factors of understanding and knowledge of Islamic religious rules, (2) economic factors, (3) The next factor is that the father already has a new family. Meanwhile, according to the Review of the Compilation of Islamic Law Article 156 letter d, the reasons mentioned do not nullify the father's maintenance obligations after divorce.

Keywords: Islamic Law, Father's Responsibility, Nafkah and Post-Divorce.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II HAK NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam	25
1. Pengertian Nafkah	25
2. Dasar Hukum Nafkah	27
B. Macam-Macam Pemberian Nafkah.....	38
C. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	38
D. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak	41
E. Nafkah Anak Pasca Perceraian	43

BAB III GAMBARAN TANGGUNG JAWAB AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Profil Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi	47
1. Asal Usul Desa Bintoyo	47
2. Gambaran Umum Desa Bintoyo	48
3. Kondisi Demografis.....	49
4. Kondisi Ekonomi.....	49
5. Kondisi Sosial.....	53
B. Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi	54
1. Tingkat Perceraian di Desa Bintoyo.....	54
2. Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian	55

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan Ayah tidak memberikan nafkah Anak pascaperceraian	62
B. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah yang tidak Memberikan Nafkah Anak pascaperceraian.	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.
- Tabel 3.2 : Penduduk Desa Bintoyo Berdasarkan Mata Pencaharian (KK).
- Tabel 3.3 : Penduduk Desa Bintoyo Berdasarkan Mata Pencaharian (KK).
- Tabel 3.4 : Data Tentang Kewajiban Seorang Ayah Memberi Nafkah Anak Pascaperceraian.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1, Pedoman Wawancara dengan Sekretaris Desa Bintoyo Bapak Sholikin.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Ayah yang pertama Bapak Sumarno

Lampiran 3. Pedoman wawancara dengan Ayah yang kedua Bapak Eko

Lampiran 4. Pedoman wawancara dengan Ayah yang ketiga Bapak Minto

Lampiran 5. Pedoman wawancara dengan Ayah yang keempat Bapak Teguh

Lampiran 6. Pedoman wawancara dengan Ayah yang kelima Bapak Pras

Lampiran 7. Pedoman wawancara dengan Nenek dari pihak Ibu, Ibu Sukemi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian atau talak secara bahasa artinya menceraikan atau melepaskan.¹ Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.² Dan meskipun Allah SWT mengizinkan talak, tetapi talak ialah perkara yang dibenci Allah SWT.³

Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan.⁴ Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin.⁵ Dalam perkara cerai atau talak sering dijumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut'ah dan nafkah kepada pemohon, padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi.

¹Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

²Syaf'I Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 193.

³Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 7.

⁴Mr. H. Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), hlm. 21.

⁵Priyana, "Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak" (Studi Kasus Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang). *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 53.

Indonesia adalah negara hukum yang di atur oleh Undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan suatu jaminan penyelenggaraan kehakiman, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang diselesaikan melalui pengadilan. Dampak yang terjadi saat kedua orang tua bercerai ialah anak.⁶

Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai.⁷ Takut dan kehilangan kasih sayang Ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang tidak tinggal serumah.⁸ Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakalan remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.⁹ Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain.¹⁰ Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali

⁶Mardalena Hanifah, "Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2018, hlm. 44.

⁷Esti Kurniati,"Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Authentica*, Vol. 1 No. 1 2018, hlm. 24.

⁸Putri Erika, dkk, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.2 No.1 Juli 2019, hlm. 110.

⁹Risnawati, *Perceraian Berdampak pada Psikologis Anak Usia Remaja*, (Jakarta: UI, 2018), hlm. 8

¹⁰Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1991), hlm. 2.

mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka.¹¹

Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.¹² Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan pasal 156 poin d Kompilasi Hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹³ Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang dinyatakan pada firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُنَّ إِلَّا أُسْعَهَا ۗ وَلَا تَضَارُّ وُلْدَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ.

¹¹Ahmad Al Yakin, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak” (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa), *Jurnal Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.8 No.1 November 2014, hlm. 3.

¹²Puji Wulandari Kuncorowati, “Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Sleman” (Studi Kasus Putusan Nomor:560/Pdt.G/PA, di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman), *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 10 No.1, April 2005, hlm. 21.

¹³Hafit Ibnu Malik, Pasal 41 Undang -Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Citra Umbara, 2017), hlm. 13.

بَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ*.

Artinya; “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang Ayah. Surah Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung 2023), hlm. 70.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁵

Selain itu pada Syarah Riyadhush Shalihin Hadis No 294 dari Abdullah bin’Amr bin al-‘Ash Radhiallahu’anhuma, kata: “Rasullah SAW bersabda”:

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ

يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ:

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “*Dari Abdullah bin’amr bin al-‘Ash Radhiallahu’anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib di tanggung makan (nafkah).*”¹⁶

Dari hadits diatas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas Ayah. Berdasarkan hasil observasi penulis di masyarakat Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah bercerai dengan istrinya jikalau hal tersebut tidak di laksanakan maka dampak dari tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian berakibat seorang anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya setelah kedua orang tuanya bercerai. Seorang anak tidak

¹⁵Ibid, hlm. 1179.

¹⁶Salim bin’ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jilid I, (Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi’I, 2003), hlm. 66.

mendapatkan haknya yang layak baik nafkah lahir maupun batin, seperti pakaian, pendidikan dan perhatian.

Seorang anak pun terkadang harus mencari biaya sendiri dengan melakukan berbagai macam pekerjaan, bahkan ada sebagian anak yang putus sekolah, yang dilakukan anak itu semata-mata untuk membantu meringankan beban hidupnya padahal pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua yaitu ayah.¹⁷ Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal.¹⁸ Hal ini berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak adalah bapak. Kesimpulan dari UU ini yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak adalah Ayah. Sedangkan dalam pasal 156 poin D KHI disebutkan bahwa: Seorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. Atau sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Berdasarkan pasal 156 poin D KHI seorang ayah wajib

¹⁷Haris Yuliaji, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak" (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Menjadi korban Perceraian), *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

¹⁸Husnul Mubarak, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua" (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019, hlm. 10.

memberikan nafkah kepada anaknya walapun sudah bercerai sampai anak itu baligh berakal.

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan.

Berdasarkan UU di atas sangat bertolak belakang dengan kejadian yang berada di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, penulis melakukan sebuah wawancara dengan bapak yang tidak memberikan nafkan kepada anak-anaknya setelah bercerai dengan mantan isterinya. Rata-rata sudah di karuniai 1 sampai dengan 3 orang anak.

Tercatat data pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah perceraian di Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi mencapai jumlah angka 101 perceraian. Pada tahun 2019 terdapat 19 perceraian, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 25 perceraian, kemudian pada saat tahun 2021 menjadi naik sebesar 26 perceraian, dan pada tahun 2022 terdapat 31 kasus perceraian. Faktor dari

perceraian tersebut adalah karena faktor ekonomi yang menjadi dasar mereka memutuskan untuk bercerai.¹⁹

Berdasarkan dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN” (Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak memberi nafkah anak pascaperceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ayah yang tidak memberikan nafkah anak pascaperceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹⁹Bapak Sholikin, selaku Sekertaris Desa Bintoyo, *Wawancara Pribadi*, Senin 22 Mei 2023, Pukul 09.30-09.50 WIB.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak memberi nafkah anak pascaperceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap ayah yang tidak memberi nafkah anak pascaperceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema sejenis dan untuk mendukung serta mengemukakan bahwa apakah perceraian selalu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan tumbuh kembang anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan wacana pengetahuan atau informasi bagi masyarakat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pascaperceraian.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan rujukan laporan serta tugas akhir, dan juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta

Hasil penelitian peneliti ini diharapkan memberi kontribusi mengenai ilmu pengetahuan, dan menambah daftar rujukan atau referensi bagi kepentingan para akedemisi, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam untuk kepentingan penelitiannya yang mungkin mempunyai substansi atau tema yang sama dengan yang dibahas oleh penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi informasi actual dan dapat menambah wawasan kita bersama.

E. Kerangka Teori

1. Nafkah

Adapun secara istilah pengeluaran yang biasanya digunakan untuk di belanjakan oleh seseorang dengan baik dan bertanggung jawab. Atau memenuhi kebutuhan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya baik itu kebutuhan makan, pakaian, bahkan tempat tinggal.²⁰

Asal kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan, dari kata mengeluarkan ini tidak di gunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di

²⁰Ulin Na'mah, Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Dosen IAIN Kediri, Yudisia, Vol. 07, No. 1, Juni 2016, hlm. 14.

keluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya, adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²¹

2. Dasar Hukum Nafkah

Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.²²

3. Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.²³ Sebagian para ulama mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam nafkah. Berikut di kemukakan dua pendapat tentang hal itu :

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Hak-hak anak wasiat wakaf warisan*, (Jakarta: Gema insan, 2011), hlm. 94.

²²Jayusman, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 3, No. 1 2018, hlm. 10-27.

²³Sofiandi, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri, 2019), hlm. 45.

- a. Nafkah bagi perempuan sampai dia menikah, sedangkan nafkah bagi laki-laki sampai baligh (dewasa) atau memilih penghasilan sendiri.
- b. Tidak ada perbedaan nafkah anak laki-laki dan perempuan menurut beberapa ulama.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Pertama, Luluk Amelia,²⁴ “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap masalah Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian, hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak adalah tidak adanya upaya pihak ayah untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah

²⁴ Luluk Amelia, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019), hlm. 53.

terhadap anak pasca perceraian. Persamaan skripsi yang di tulis Luluk Amelia dengan rencana skripsi yang penulis buat sama sama hak dan nafkah anak pascaperceraian. Perbedaan skripsi Luluk Amelia membahas tentang implementasi hak anak pasca perceraian sedangkan rencana skripsi yang penulis buat berfokus pada faktor maupun Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Ayah kepada anak pascaperceraian.

Kedua, Shafira Tsany Tsamara,²⁵ “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap implementasi pemenuhan nafkah anak setelah adanya perceraian orang tua di Kabupaten Klaten, Hasil penelitian ini adalah Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik, serta pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik. Persamaan skripsi yang di tulis oleh Shafira Tsany Tsamara dengan rencana skripsi yang penulis buat sama-sama membahas tentang nafkah anak pascaperceraian. Perbedaannya skripsi yang di tulis oleh Shafira Tsany Tsamara dengan rencana skripsi penulis buat lebih berfokus pada implementasi pemenuhan hak anak dan upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan keputusan pengadilan, sedangkan rencana skripsi peneliti lebih berfokus pada faktor-faktor Ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pascaperceraian

²⁵ Shafira Tsany Tsamara, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 69.

dan tinjauan Hukum Islam terhadap Ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pascapercerian.

Ketiga, artikel jurnal yang di tulis Eni Putri Sari,²⁶ dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam". Dalam artikel jurnal ini di bahas mengenai Penanggung jawab nafkah bagi anak di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten hanya di penuhi oleh ibu (mantan istri) dari anak yang sudah bercerai saja dan dengan beberapa sebagian dibantu oleh orangtua pihak ibu. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, karena mengenai nafkah anak yang berkewajiban adalah seorang ayah walaupun dalam hal ini orang tua anak sudah bercerai. Persamaan jurnal yang ditulis Eni Putri Sari dan rencana skripsi yang penulis buat sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak pascaperceraian di tinjau dari Hukum Islam. Perbedaannya jurnal yang ditulis Eni Putri Sari terdapat pada studi kasusnya, jurnal Eni Putri Sari studi kasusnya di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma sedangkan rencana skripsi yang penulis buat di Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Keempat, Agil Arya Rahmanda²⁷, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)". Dalam skripsi ini

²⁶ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qiyas*, Vol. 7, No. 1 April 2022, hlm. 27.

²⁷ Agil Arya Rahmanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 12.

membahas tentang suatu perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama, baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian. Anak harus tetap memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak, hak untuk mendapat pengasuhan secara baik, hak untuk mendapatkan bimbingan serta kasih sayang orang tua dan lain sebagainya. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Agil Arya Rahmanda dengan rencana skripsi yang dibuat oleh penulis sama-sama membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditinggal bercerai. Sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis oleh Agil Arya Rahmanda lebih berfokus tentang pertimbangan hakim dalam memutus tanggung jawab anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Surakarta mengenai cerai talak No:82/Pdt.G/2015/PA.SKA. sedangkan perbedaan rencana skripsi penulis lebih berfokus tentang faktor-faktor Ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian serta Tinjauan Hukum Islam nya

Kelima,²⁸ Skripsi Rohadi. “*Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran madzab Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)*”. Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis yaitu menganalisis data

²⁸ Rohadi, *Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Madzab Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)*, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar hukum positif maupun hukum agama dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada teori, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori studi pemikiran Madzab Syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia sedangkan penelitian saya menggunakan teori hukum islam. Selain pada teori penelitian yang membedakan adalah metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan penelitian pustaka (library research) sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian lapangan. Persamaan dari skripsi Rohadi dengan dengan rencana skripsi yang dibuat oleh penulis sama-sama membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditinggal bercerai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang ada di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini, penulis akan berinteraksi dengan Sekretaris Desa Bintoyo, bapak yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, serta nenek dari pihak si ibu. Dapat dikatakan penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang terdekat yang dapat diamati untuk menggali informasi data.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik sampling tipe *snowball sampling*. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 7 orang, 1 perangkat Desa atau Sekertaris Desa, 5 orang Bapak yang tidak memberi nafkah anaknya, kemudian 1 nenek dari pihak si isteri di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Obyek penelitiannya adalah faktor yang menyebabkan ayah tidak memberi nafkah anaknya pasca bercerai.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya oleh peneliti, data primer disebut data asli yang bersifat terkini.²⁹ Data primer diperoleh dengan cara peneliti mengumpulkan data tersebut secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan pelaku maupun Bapak yang meninggalakan kewajiban nafkah Anaknya serta Perangkat Desa.

b. Data Sekunder,

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen dinas, buku, laporan, peraturan perundang-undangan dan jurnal.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan yang lainnya yang membahas tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca bercerai dengan kedua orang tuanya. Karena di Desa Bintoyo ini terdapat ayah yang tidak memenuhi tanggung jawab nafkah anaknya.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Bintoyo, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan ada kasus tidak terpenuhinya nafkah oleh seorang ayah pascaperceraian. Lokasi di Desa Bintoyo ini ada di Jalan Pandowo No.15, Desa Bintoyo, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Kode Pos 63281. Kemudian waktunya pada bulan September sampai Oktober 2023

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan

³⁰*Ibid*, hlm. 107.

berdasarkan pada tujuan penyelidikan.³¹ Guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Menurut Haris Herdiansyah,³² wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami bentuk-bentuk dari wawancara menurut Haris Herdiansyah ada tiga bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (guideline interview) yang telah disiapkan oleh peneliti, dimana peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian sesuai dengan guideline interview tersebut.

2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara yang memberikan kebebasan kepada peneliti untuk bertanya,

³¹Arif Subyantoro dan Fx. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Jakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

³²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Perspektif Konvensional dan Kontemporer, (Jakarta ; Salemba Humanika, 2019), hlm. 278.

mengatur alur, dan setting wawancara. Dimana peneliti hanya menggunakan guideline interview sebagai penggali data saja. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan atau informasi secara terbuka, di mana responden diminta pendapat dan ide-idenya.

3) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan bentuk wawancara yang lebih bebas dibandingkan bentuk wawancara semi terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data seperti bentuk-bentuk wawancara sebelumnya.

Sedangkan peneliti merancang skripsi ini menggunakan wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan suatu wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan ataupun ditulis sebelumnya dan mengembangkan sebuah pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menemukan suatu permasalahan atau informasi secara terbuka dengan cara meminta pendapat dan ide-ide dari responden tentang Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto³³, metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Pada dasarnya studi dokumentasi bukan berarti hanya studi historis, melainkan studi dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena-fenomena yang masih aktual. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data memilih mana yang penting dan mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami.³⁴

³³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 98.

³⁴ Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing Anggota IKAPI Kelompok Komunitas IDE, 2020), hlm. 33.

Adapun proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya. Data hasil penelitian dirangkum untuk dianalisis bagian pokok yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Data *Display* (Penyajian Data) merupakan penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menyajikan uraian dari sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

c. Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan / Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menyesuaikan pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terdapat dalam konsep-konsep

dasar dalam penelitian tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam skripsi menjadi lima bab yang dalam setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Adapun sistematika dari penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang nafkah menurut tinjauan hukum Islam, macam-macam pemberian nafkah, sebab wajib memberi nafkah, batas usia pemberian nafkah anak dan nafkah anak pascaperceraian. Teori-teori dalam gambaran umum ini berfungsi untuk melakukan analisis data.

Bab III: Deskripsi Data Penelitian, berisi tentang penjelasan dan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber tentang Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Bab IV : Analisis, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum yaitu tentang Faktor-faktor Ayah yang tidak Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian, dan analisis pandangan

tinjauan hukum Islam terhadap Ayah yang tidak Memberi Nafkah Anak
Pasca Perceraian.

Bab V: Berisi tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan
dan saran.

BAB II

HAK NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab (نفقة) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Secara etimologi berarti “belanja untuk kepentingan hidup”. Sedangkan secara terminologi, dapat dibedakan pada pengertian secara umum dan khusus. Dalam pengertian umum, nafkah adalah suatu nama bagi apa saja yang diberikan seseorang (suami) kepada orang tertentu (isteri), keluarga (القرابة) dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya (الملكية).¹ Hukum Islam itu bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok di dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam.²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan parafuqaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. Sementara, menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah

¹Maimun, Aplikasi Maqasid Asy-Syari’Ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *Jurnal of Cuntitutional Law*, 11, No. 1 2018), hlm. 1-28.

²Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam”, Palita: *Journal of Social Religion Research* 4, No. 2 2019, hlm. 121-136.

semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.³

Nafkah merupakan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah terbagi bermacam-macam bisa berupa makanan tempat tinggal, pelajaran dan bentuk perhatian. Atas dasar Al-Qur`an, sunah, ijma, dan dalil, para ahli fiqih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (QS al-Thalaq:7).⁴

³Soraya Devy, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian” (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No 1, (UIN Ar-Ranairy 2019), hlm. 68.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci AlQur`an, 2023), hlm. 1179.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan menurut kemampuannya. Jika ia orang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang tergolong tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ketentuan Nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁵ Di dalam al-Qur`an ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

⁵Jayusman, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951952. Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 10-27.

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ أَتُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.(QS. al-Baqarah: 233).⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang seharusnya diberikan karena kekhawatiran terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁷

Dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai wadahnya. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung 2023), hlm. 70.

⁷ Sohari Tihami dan sahrani, *Fqih Munakahat* ,(Kajian Afaikih Nikah Lengkap) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 36.

⁸ Hafizh Dasuki, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 2023), hlm. 88.

Oleh karena itu, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri sengsara karenanya.

2) Al-Qur`an surah al-Thalaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut dari kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.” (QS. al-Thalaq: 6).

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa suami itu sebagai pemimpin, maka ia bertanggungjawab atas nafkah anak dan isteri.⁹ Kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya suami kepada istri. Jangan sekali-sekali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.¹⁰

⁹Zuhri Imansyah, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, No. 1, 2020, hlm. 1-20.

¹⁰Hafizh Dasuki, *Al-Qur`an Dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 2023), hlm. 66.

3) Al-Qur`an surah al-Thalaq: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”(QS. al-Thalaq: 7).¹¹

Dalam tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja, Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri.¹² Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci AlQur`an 2023), hlm. 1179.

¹²Jayusman, “Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Muqaranah* 6, No. 1, 2022, hlm. 69-84.

untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberi kelapangan setelah kesulitan.¹³

b. Hadist

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله،
 ما حقُّ زوجةٍ أُحدِنَا عليه؟، قال: «أن تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ،
 وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ -أو اِكْتَسَبْتَ- ولا تضرب الوجه، ولا تُفَيِّحَ،
 ولا تَهْجُرَ إلا في البيت.»

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah SAW, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya sebuah makan jika engkau makan, engkau memberinya sebuah pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah. “(HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah)”¹⁴

Dari hadist di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- 1) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- 2) Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lintera hati, 2020), hlm. 43.

¹⁴Mardani, *Hadits Ahkam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), hlm. 99.

3) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

c. Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban suami dalam memberi nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), (b) dan (c) bagian ketiga yang isinya:

Pasal 4, sesuai dengan penghasilan suami menanggung: Huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; Huruf (b), biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan, bagi istri dan anak; Huruf (c), biaya pendidikan anak.¹⁵

Hukum Islam menetapkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Besarnya santunan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan sang ayah, sehingga jika sang ayah dengan sengaja melalaikan kewajiban memberikan santunan padahal dalam keadaan mampu, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim dan haram. Dalam norma hukum Islam, perbuatan melawan hukum atau yang dilarang oleh hukum Islam adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berakibat pada celaan dan

¹⁵Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 309.

siksaan di dunia akhirat dan عقاب (sanksi) bagi para pelaku di dunia.¹⁶

3. Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁷

Sebagian para ulama mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam nafkah. Berikut di kemukakan dua pendapat tentang hal itu:

- a. Nafkah bagi perempuan sampai dia menikah, sedangkan nafkah bagi laki-laki sampai baligh (dewasa) atau memilih penghasilan sendiri.¹⁸

- 1) Ibnu al-Humam al-Hanafiah, ia menyebut bahwa kalangan para ulama Hanafiah berpendapat, seorang ayah harus memberikan nafkah kepada anak laki-laki sampai dia mampu untuk mencari nafkah sendiri sekiranya dia belum pernah mimpi basah. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan, karna nafkah bagi anak perempuan sampai dia menikah sekiranya dia tidak memiliki harta (untuk

¹⁶Evy Septiana Jayusman, Rachman and Siti Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious" Court of Lampung Province a Introduction *Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernisasi*, 2, No. 1 2022, hlm. 41-58.

¹⁷Sofiandi, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri, 2019), hlm. 45.

¹⁸*Ibid*, hlm. 63.

menafkahi dirinya sendiri). Karena itu, seorang ayah tidak wajib memberi upah kepada anak perempuannya jika anak perempuannya itu ikut membantu pekerjaannya. Jika anak perempuan tersebut telah talaq dan masa iddah nya habis, maka hak nafkahnya kembali di bebaskan ke ayahnya. Pendapat ini diperkuat oleh al-Khasaf dalam “Kitab Naqafat”.

- 2) Ibnu Hazm, ia mengutip sebuah Riwayat dari Abu Hanifah Hamad bin Abi Sulaiman yang mengatakan bahwa seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dan membutuhkan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika anak-anaknya telah dewasa, maka seorang ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anak perempuannya yang masih membutuhkan nafkah meski ia telah dewasa dan tidak sakit-sakitan. Sedangkan bagi anak laki-laki yang telah dewasa seorang ayah tidak diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya, kecuali anak laki-laki itu sakit-sakitan.
- 3) Khalil Maliki dalam kitab “Syarah Mukhtashar Khalil al-Maliki” ia mengatakan bahwa menafkahi anak laki-laki itu sampai anak tersebut dewasa dan mampu mencari nafkah sendiri, sementara anak perempuan itu sampai ia bersuami.

- 4) Ibnu Hajar ia mengatakan kebanyakan fuqaha sepakat bahwa seorang ayah wajib menafkahi anaknya sampai mereka dewasa (bagi anak laki-laki) dan bagi anak perempuan sampai ia menikah. Setelah itu seorang Ayah tidak berkewajiban menafkahi anak-anaknya, kecuali mereka dalam keadaan sakit-sakitan. Menurut al-Suyuti adanya ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh Hukum Islam terhadap perempuan menunjukkan bahwa perempuan itu lebih di perioritaskan hak-hak dalam pemeliharaan dan nafkahnya di bandingkan dengan laki-laki Imam Romli al-Syafi'i mengatakan bahwa seorang perempuan yang sudah waktunya menikah, tetapi belum juga menikah maka hak nafkahnya tetap ada.

Dalam kitab Syarah al-Nail al-Authar jelaskan bahwa nafkah anak laki-laki terputus jika anak laki-laki tersebut sudah baligh dan nafkah anak perempuan terputus jika dia sudah menikah. Sekiranya anak perempuan tersebut bercerai, maka nafkahnya Kembali dibebankan kepada ayahnya. *Al-Kindi al-Nazawi al-Abadhi* menjelaskan semua mazhab mengatakan bahwa seorang perempuan pada dasarnya lemah untuk mencari nafkah, sehingga ia dia posisikan seperti anak kecil, dan dari semua mazhab berpendapat demikian.

b. Tidak ada perbedaan nafkah anak laki-laki dan perempuan menurut beberapa ulama. Para ulama tersebut adalah

1) Ibnu Hazm. Menurutny setiap orang baik laki-laki maupun perempuan wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya ekonominya. Selain itu ia juga wajib memberikan nafkah kepada orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kewajiban ini di bebaskan kepada orang tuanya, kakek, nenek. Selain itu anak laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh nafkah dari saudara laki-lakinya ayahnya, saudara saudara perempuan ayahnya, dan istri-istri ayahnya, mereka semua memiliki kewajiban yang sama dalam hal nafkah dan tidak ada prioritas antara yang satu dengan yang lainnya, dan tidak ada pihak yang di bebani lebih sedikit atau lebih banyak dari yang lainnya, pasca meninggalnya ayahnya mereka semua dianggap sama dalam hal nafkah.

2) Ibnu Qudamah ia cenderung berpendapat tidak ada perbedaan nafkah, dan menolak pendapat Imam Abu Hanifah di atas. Menurut Ibnu Qudamah ketentuan ini berdasarkan pada sabda Nabi Saw kepada Hindun "Ambilah hartadari suamimu sebanyak kebutuhan anakmu dengan cara yang baik". Hadist ini tidak memberikan pengecualian apakah anak laki-laki sudah baligh atau belum, mengingat

antara ayah dan anak pada dasarnya sama sama memiliki hak nafkah jika mereka itu membutuhkan.

- 3) Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Al-Syaukani dan Imam al-Shan`ani tentang hadist yang di kaitankan dengan kasus Hindun Al-Syaukhani berpendapat bahwa hadist tersebut bersifat umum dalam kewajiban memberi nafkah ke anak, baik masih kecil ataupun sudah dewasa tanpa pengecualian. Hadist tersebut turun dalam konteks umum, mengingat pada saat itu mukallaf (baligh) itu seumuran Muawiyah. Muawiyah sendiri masuk islam pada tahun fathul mekkah (penaklukan kota mekah), Ketika itu ia sudah berumur 28 tahun dan persoalan kasus hindun ini terjadi di tahun tersebut. Sedangkan Imam Shan`ani menyebut bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak laki-laki meski ia telah baligh menunjukkan keumuman lafal (nash) dan tidak dikhususkan kepada anak kecil, kecuali ada dalil dari hadist lain. Namun jika tidak ditemukan hadist lain maka keumuman hadist tersebut menjadi berlaku.¹⁹

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satunya sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah istri dan anak berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang

¹⁹Sulthan Shalahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewandalam Warisan* (Depok: Pustaka IMAN, 2008), hlm. 103.

istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

B. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Sebagian besar Ulama juga sepakat bahwa anak berhak mendapat nafkah dari bapaknya berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang ayah yang dapat mencari nafkah atau bekerja untuk mendapatkan upah wajib menafkahi anaknya.
2. Seorang ayah tidak berkewajiban untuk membayar anak-anak yang berpenghasilan atau memiliki pekerjaan tetap.
3. Menurut mazhab Hanbali, anak-anak yang seagama dengan ayahnya harus dinafkahi. Namun, jumbuh menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah bagi anak. Sebagian besar ahli hukum sepakat bahwa nafkah anak ditentukan oleh takaran kecukupan roti, lauk pauk, minuman, pakaian, dan rumah menurut keadaan sang ayah. Rasulullah SAW. diucapkan kepada Hindun, "Ambillah harta suamimu sesuai kebutuhan yang dapat menafkahi dirimu dan anakmu".²⁰

C. Sebab Wajib Memberi Nafkah

1. Sebab Pernikahan

²⁰Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Sari, "Review Maqasid Al-Syari'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village", Simpang Pematang District, Mesuji Regency, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, No. 2 2022, hlm. 213-228.

Seorang Laki-laki jika menikahi seorang Wanita, maka wajib baginya memberi nafkah Allah swt berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوقَاتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. al-Baqarah: 228).²¹

Ayat di atas menjelaskan Bahwa nafkah seorang istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajiban dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.²²

2. Sebab Keturunan

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci AlQur'an 2023), hlm. 179.

²²Sulaiman Rasjidi, *Fiqh Islam, Hukum Fiqih* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 111.

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri abu Sufyan pernah mengadukan masalah kepada Rasulullah saw. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian tersebut memudarotkan saya”? Beliau menjawab:

Artinya “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (HR. Bukhari).²³

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

3. Sebab Milik

Seseorang yang memiliki budak, wajib bagi tuannya untuk memberi makan dan pakaian dari wajib menjaga budaknya serta tidak memberi beban melebihi batas kemampuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Hurairah, “Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali ia mampu.” (HR. Muslim). Juga disebutkan dalam hadist lain yang artinya, “Seorang perempuan telah disiksa lantaran mengurung

²³Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), hlm. 91.

seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberi minum sehingga kucing itu mati". (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

D. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya pemberian nafkah kepada anak, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu, para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut.

Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Maliki menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.²⁵

Dari pendapat para jumbuh ulama di atas hanya menjadikan baliq sebagai batasan pemberian nafkah, mereka tidak menetapkan secara tegas mengenai batasan pemberian nafkah anak berdasarkan usia anak.

Kewajiban Ayah mencari nafkah diatur dalam UU Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU

²⁴Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, CV Literasi Nusantara Abadi, 2021, hlm. 236.

²⁵Inggrit, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*, (Bandar Lampung: t.np., t.t.), hlm. 52.

Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaikbaiknya. Kemudian, kewajiban orang tua berlaku sampai anak menikah (menikah) atau akan berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf A disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, akibat hukum bagi seorang ayah, salah satunya adalah setiaphadanaharga dan pembayaran tunjangan menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).²⁶

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 berbunyi:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²⁷

²⁶Evy Septiana, Jayusman, Rachman and Siti Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious" Court of Lampung Province a, Introduction *Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernisasi*, 2, No. 1, 2022, hlm. 46-52.

²⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), hlm. 106.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁸

Jadi menurut kesimpulan penulis nafkah anak adalah biaya pengeluaran yang wajib diberikan oleh ayah, kepada anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Baik masih terikat dalam tali pernikahan maupun telah bercerai, anak tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam al-Qur`an, hadits, undang-undang, serta Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah ayah, sehingga walaupun mantan istri atau ibu dari anak-anak tersebut termasuk orang kaya sekalipun, ayah tidaklah pantas berpangku tangan dan melepaskan tanggung jawabnya. Kecuali ayah benar-benar tidak mampu secara fisik misalnya sakit atau cacat.

E. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut

²⁸Jayusman, “Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”, *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, No. 1 2022, hlm. 1.

semua kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah bekal. Seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.²⁹

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap

²⁹Jayusman, Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, No. 2 2022, hlm. 213-228.

mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut.³⁰

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu kibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.

Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh

³⁰Jayusman, Rachman & Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a Introduction", (Lampung: *Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernisasi*, 2022), hlm. 70.

memilih kepada siapa dia akan tinggal. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian. Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaikbaiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi maupun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai.

BAB III

GAMBARAN TANGGUNG JAWAB AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Profil Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi

1. Asal Usul Desa Bintoyo

Menurut sumber terpercaya ialah para sesepuh di Desa, asal-usul Desa Bintoyo konon ceritanya dahulu, wilayah yang kini disebut Desa Bintoyo merupakan hutan. Menurut cerita leluhur, Desa ini awalnya dihuni oleh para pelarian Kerajaan Majapahit pada masa-masa runtuhnya. Runtuhnya Kerajaan Majapahit merupakan awal mula berdirinya Kerajaan Islam di Pulau Jawa.

Pada tahun 1475, Kesultanan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur. Banyak bangsawan Majapahit enggan diperintah oleh Kesultanan Demak yang memiliki keyakinan yang berbeda. Akhirnya mereka lari ke berbagai penjuru, salah satunya adalah Desa Bintoyo. Maka di beberapa tempat di wilayah Desa Bintoyo dikeramatkan dan dijadikan pedoman sebagai orang yang pertama kali datang dan membat Desa ini.

Kemudian, dahulu ada pohon sambu yang dapat mengeluarkan air yang jernih disela-sela batangnya, lama-kelamaan airnya menjadi banyak dan dijadikan sumber mata air yang dapat diambil untuk minum,

memasak dan untuk kebutuhan sehari-hari namun tidak ada habisnya, lalu dinamakan suber mata air atau juga bisa disebut dengan sendang.

Asal nama Desa Bintoyo itu sendiri diambil dari kata “*BI*” yang merupakan singkatan dari pohon sambi dan “*TOYO*” yang berarti air (toyo menurut bahasa jawa). Dikatakan orang banyak, untuk pedoman saat itu Jum’at Kliwon dan Jum’at Legi diadakan bersih Desa atau Sadranan.

2. Gambaran Umum Desa Bintoyo

Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi merupakan salah satu dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Padas yang terletak kurang lebih 6 km kearah timur dari Kecamatan Padas. Luas wilayah Desa Bintoyo kurang lebih seluas 248 ha dan terdiri dari 3 dusun yang diberi nama diantaranya : Dusun Bintoyo I, Dusun Bintoyo II dan Dusun Bintoyo III (Ngleri). Dengan batas wilayah disebelah :

Bagian Utara berbatasan dengan Desa Sukowiyono I,
Bagian Timur berbatasan dengan Sungai Campurasri,
Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Pangkur, dan
Bagian Barat berbatasan dengan Desa Sukowiyono IV.¹

¹ Data diperoleh dari Profil Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

3. Kondisi Demografis

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi sampai dengan akhir Tahun 2022 memiliki penduduk sejumlah :

Laki-laki sebanyak : 857 jiwa

Perempuan sebanyak : 837 jiwa

Jumlah semuanya : 1694 jiwa.

Tabel 3.1

Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Presentase%
1	Laki-laki	857	50,60%
2	Perempuan	837	49,40%
Jumlah		1694	-

Sumber Data : Monografi Desa Bintoyo 2022

4. Kondisi Ekonomi

Daerah Bintoyo merupakan daerah dataran rendah, mata pencaharian penduduk sebagian yaitu sebagai petani yang mencapai 47,90%, buruh 28,03%, pedagang 14,15%, TKI 2,10% , ABRI/POLRI 1,80% dan sisanya 6,02% Pegawai Negeri Sipil . Kegiatan Ekonomi penduduk adalah pasar tradisional. Lembaga Keuangan Desa atau BUMDes.

- a. Petani, masyarakat yang ada di Desa Bintoyo mayoritas mempunyai pekerjaan yang hampir sama, yaitu sebagai petani. Cukup luasnya lahan pertanian seperti sawah, kebun dan tanah yang kosong menjadikan peluang terbesar bagi mereka yang akan menggeluti bisnis ini. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari sumber air yang melimpah di daerah ini, menjadikan tanaman apa saja yang ditanam dapat tumbuh subur, para masyarakat juga tidak kesulitan dalam hal mengairi tanaman mereka, tak jarang pupuk pun yang digunakan petani tidak hanya berasal dari pupuk olahan pabrik, namun banyak dari mereka yang memanfaatkan pupuk kompos yang berasal dari kotoran ayam maupun kambing yang juga dimiliki oleh masyarakat setempat. Para petani menanam tanaman sesuai dengan musim yang ada, tetapi yang lebih sering di tanam yaitu padi walaupun tak jarang ada juga yang menanam jagung, kacang kacangan, melon, dan lain sebagainya.
- b. Buruh, ada beberapa mayoritas masyarakat di Desa Bintoyo ini yang tidak mempunyai lahan untuk pertanian atau bertani bekerja sebagai buruh tani, bahkan terkadang menjadi buruh tani di Desa-Desa sebelah karena banyaknya buruh tani yang membutuhkan suatu pekerjaan. Gaji para buruh tani bervariasi dan berkiraan perhari 50-70 Ribu tergantung berat maupun ringannya pekerjaan yang di kerjakan itu sendiri.

Kemudian Buruh pabrik, ada beberapa juga masyarakat di Desa Bintoyo sendiri ada beberapa yang memilih bekerja di sebuah pabrik, kebanyakan dari mereka bekerja di pabrik PT. Avian Cat di Sidoarjo, karena UMR di Sidoarjo cukup tinggi dari pada di wilayah Jawa Timur lainnya.

- c. Pedagang, sebagian ibu-ibu masyarakat Desa Bintoyo banyak juga yang membuka toko-toko kecil yang dapat membantu perekonomian suaminya. Toko-toko tersebut menjual bahan pangan sayuran, kebutuhan mandi, kebutuhan makan, sembako dan alat tulis. Tak jarang saat kegiatan TPQ yang dilakukan di setiap sorenya di Mushola setempat banyak penjual yang menyediakan jajanan ringan untuk anak-anak kecil seperti tempura, sosis, pentol serta snack.
- d. TKI, tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia, min imnya lapangan pekerjaan menuntut orang-orang untuk bekerja diluar kota bahkan sampai ke luar negeri, menjadi TKI ataupun TKW sudah banyak dilakukan di masyarakat Desa Bintoyo, mereka meninggalkan keluarganya, bahkan anak, suami atau istri demi unyuk menambah penghasilan dan meningkatkan perekonomian keluarganya. Bahkan 2,10% masyarakat di Desa Bintoyo mengadu nasib di negara tetangga.
- e. TNI/POLRI, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ada masyarakat yang memilih menjadi TNI/POLRI. Di Desa Bintoyo

hanya beberapa masyarakat saja yang menjadi TNI/POLRI yaitu 1,80% saja dari seluruh jumlah KK yang ada di Desa Bintoyo.

- f. Pegawai Negeri Sipil, masyarakat di Desa Bintoyo sekitar 6,02% berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Baik menjadi pegawai Kecamatan, Guru, dan Pegawai Kabupaten.

Tabel 3.2

Penduduk Desa Bintoyo Berdasarkan Mata Pencaharian (KK)

No	Mata Pencaharian	Frekuensi (KK)	Presentase%
1	Petani	318	47,90%
2	Buruh	186	28,03%
3	Pedagang	94	14,15%
4	TKI	14	2,10%
5	TNI/POLRI	12	1,80%
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40	6,02%
Jumlah		664	-

Sumber Data: Monografi Desa Bintoyo, 2022

Kegiatan Ekonomi pendukung lainnya adanya pasar tradisional yang dinamai pasar kedungprahu. Lembaga Keuangan Desa BUMDes.

5. Kondisi Sosial

Kondisi masyarakat Bintoyo bisa dikatakan masyarakat yang Agamis dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok Yasinan dan Tahlil, Arisan, adanya kelompok Sinoman Organisasi Pemuda, Karang Taruna, Tim Olahraga, Kesenian dan Kelompok Tani serta Rukun Tetangga (RT) yang kuat dan mandiri.

Desa Bintoyo memang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu hal yang spesifik tentang apa yang menjadi ciri khas dari masyarakat setempat. Tetapi sepanjang pengamatan kami, dan informasi yang didapat dari informan atau tokoh masyarakat setempat, masih ada beberapa kesenian yang tetap lestari dan secara berkesinambungan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat.

Di Desa Bintoyo, setiap malam Jumat melaksanakan yasinan rutin ibu-ibu Muslimat NU. Selain itu, adanya budaya kerja bakti yang selalu dilaksanakan apabila ada warga yang membangun rumah, merenovasi masjid, musholla, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisi masyarakat di Desa Bintoyo memiliki semangat keberagaman. Hal ini yang menyebabkan masyarakat bisa menerima simbol-simbol keberagaman secara utuh. Karena mereka merasa tidak ada tradisi yang hilang dalam kehidupannya.

Untuk sosial keagamaan, penduduk Desa Bintoyo mayoritas beragama Islam, meskipun ada juga masyarakat yang non muslim. Adanya perbedaan agama ini merupakan tuntutan bagi mereka dalam

membina kehidupan keberagamaan. Perbedaan agama yang dimiliki masyarakat tidak dipermasalahkan bahkan masyarakat setempat sangat toleransi dengan perbedaan tersebut.

B. Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi

1. Tingkat Perceraian di Desa Bintoyo

Pada tahun 2019 tercatat data sampai dengan tahun 2022 jumlah perceraian di Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi mencapai jumlah angka 101 perceraian. Pada tahun 2019 awalnya cukup rendah terdapat 19 perceraian, selanjutnya mulai pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 25 perceraian, kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 naik menjadi 26 perceraian, dan pada tahun 2022 naik lebih pesat lagi dengan jumlah sebesar 31 perceraian yang ada di Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Di Desa Bintoyo angka perceraian termasuk dalam kategori banyak untuk wilayah Kecamatan Padas dan Kabupaten Ngawi. Bapak Sholikin sebagai Sekretaris Desa Bintoyo menyampaikan bahwa :

“Untuk Desa Bintoyo Sendiri termasuk dalam kategori banyak dari pada Desa-desa lain yang ada di Kecamatan Padas, tetapi jika dibandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan lain masih tergolong sedikit karena jumlah penduduk di setiap Desa berbeda. Pada tahun 2019 terdapat 19 kasus perceraian, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 25 kasus, di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 26 kasus, dan pada tahun 2022 meningkat pesat menjadi 31 kasus perceraian yang telah terjadi.”²

²Bapak Sholikin, selaku Sekertaris Desa Bintoyo, Wawancara Pribadi, Senin 22 Mei 2023, Pukul 09.30-09.50 WIB.

Tabel 3.3**Data Angka Perceraian yang terjadi di Desa Bintoyo****Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Angka Perceraian	Presentase %
1	2019	19	18,84%
2	2020	25	24.75%
3	2021	26	25.74%
4	2022	31	30,67%
Jumlah		101	-

Sumber Data : Monografi Desa Bintoyo 2019-2022

2. Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dengan Ayah si anak yang terdampak pada perceraian orang tuanya. Ada beberapa yang beralasan jika si Anak sudah ikut ibunya dan bertempat tinggal jauh dari Ayahnya, sehingga sang Ayah berpendapat bahwa ia sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Ada juga sang Ayah sudah memiliki keluarga baru, sehingga ia tidak bertanggung jawab kepada anaknya dari mantan istrinya, karena tidak diperbolehkan oleh istri yang sekarang. Kemudian, Ayah tidak bertanggung jawab dengan alasan rendahnya perekonomian, dikarenakan sang Ayah bekerja tidak tetap atau serabutan sehingga ia tidak menyanggupi untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Dan ada juga yang Ibu sang anak bekerja di luar negeri sehingga hak asuh anaknya jatuh ke Ayahnya, tetapi Ayahnya tidak bertanggung jawab

saat dimintai uang oleh anaknya, tetapi sang anak justru meminta uang kepada nenek dari pihak ibunya.

Dalam hal ini peneliti juga akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dengan Ayah dan pihak keluarga yang tinggal di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ayah sang anak dan pihak keluarga yang bernama Bapak Sumarno, Bapak Minto, Bapak Teguh, Ibu Sukemi selaku nenek dari pihak si Ibu yang melatarbelakangi Tanggung Jawab Ayah memberi nafkah Anak pasca Perceraian di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sumarno mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian.

“Menurut saya, jika anak saya tidak ikut saya dan ikut ibunya saya sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap anak saya. Karena kan dia ikut Ibunya mas, dan bertempat tinggal di luar kota dan jauh dari saya juga mas, ya saya tidak mau bertanggung jawab lagi, karena saya juga mempunyai tanggung jawab lain di sini, tetapi jika anak saya mau ikut saya maka saya akan tanggung jawab lagi mas dengan anak saya.”³

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sumarno mengenai faktor tanggung jawab Ayah memberi nafkah pasca perceraian yaitu karena sang anak tidak ikut Ayah atau Hak Asuh jatuh di tangan Ibunya,

³Bapak Sumarno, selaku Ayah, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2023, Pukul 10.20-10.40 WIB.

sehingga menurut sang Ayah jika anak tidak ikut Ayahnya maka sang Ayah tidak mau memberikan tanggung jawab nafkah kepada anaknya pasca perceraian.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Eko mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian.

*“Mengenai pelaksanaan kewajiban ayah memberi nafkah terhadap anak biasanya jatuh ke tangan ibunya, memang sejak kecil anak tersebut tidak begitu dekat dengan saya mas, karena jarang ketemu dan posisi dulu kerja di luar kota. Setelah bercerai dengan mantan istri saya memang tidak memberi nafkah sama sekali untuk anak dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat sulit dan untuk makan saja saya masih ikut orang tua saya mas”.*⁴

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Eko mengenai faktor tanggung jawab Ayah memberi nafkah pasca perceraian yaitu karena sang anak tidak ikut Ayah dan sudah sejak anaknya masih kecil tidak dekat dengan ayahnya dikarenakan Bapak Eko bekerja di luar kota. Dan setelah bercerai hak asuh anaknya jatuh di tangan ibunya sehingga ayahnya tidak bertanggung jawab lagi memberi nafkah pascaperceraian dikarenakan masalah ekonomi yang sangat susah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Minto mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian.

⁴ Bapak Eko, selaku Ayah, *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2023, Pukul 09.00-09.30 WIB.

“Karena saya disini sudah memiliki keluarga baru mas, dan saya juga mempunyai tanggung jawab kepada keluarga baru saya, disisi lain keluarga baru saya juga memiliki kebutuhan dan biaya yang cukup banyak. Sehingga saya tidak diperbolehkan istri saya yang sekarang, untuk memberikan nafkah terhadap anak saya dari mantan istri saya itu.”⁵

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Minto yaitu mengenai tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian yaitu beliau sudah mempunyai keluarga baru, dan keluarga baru Bapak Minto tidak memperbolehkan beliau untuk memberi nafkah kepada anak dari mantan istrinya, sehingga itu membuat Bapak Minto menjadi tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Teguh mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian

“Saya sebenarnya itu bukan tidak mau tanggung jawab terhadap anak saya mas, tapi saya hanya tidak mampu bertanggung jawab kepada anak saya karena saya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saya hanya bekerja serabutan, untuk kebutuhan saya sendiri saja saya masih kurang mas, maka dari itu saya serahkan kepada mantan istri saya tanggung jawab nafkah itu.”⁶

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Teguh yaitu mengenai tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian yaitu Bapak Teguh mengalami perekonomian yang sulit, sehingga beliau tidak mampu untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Karena Bapak

⁵ Bapak Minto, selaku Ayah, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, Pukul 14.00-14.30 WIB.

⁶ Bapak Teguh, selaku Ayah, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, Pukul 15.20-15.45 WIB.

teguh tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya bekerja sebagai serabutan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pras mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah Anak pasca perceraian.

“Dari awal memang sejak saya masih bersama mantan istri saya, yang bekerja di keluarga saya istri saya mas, karena saya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap juga, kemudian istri saya meminta cerai dan setelah itu saya juga sudah tidak memberi nafkah atau kebutuhan anak saya mas”⁷

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Pras yaitu mengenai Tanggung jawab Ayah memberi nafkah anak pasca perceraian adalah karena Bapak Pras sejak awal masih berkeluarga dengan mantan istrinya beliau sudah tidak memiliki Pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga kemudian mantan istri Bapak Pras akhirnya meminta cerai dikarenakan tidak dicukupi nafkah untuk mantan Istri Bapak Pras dan Anaknya, setelah perceraian pun sampai sekarang yang memberi nafkah dan membiayai anaknya adalah Ibu atau mantan istri Bapak Pras.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sukemi selaku Nenek dari pihak Ibu sang Anak mengenai faktor yang melatarbelakangi tanggung jawab Ayah memberi nafkah Anak pasca perceraian.

⁷ Bapak Pras, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, Pukul 14.00-14.30 WIB

“Menurut saya hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya karena memang sejak kecil sang anak sudah ikut dengan ayahnya karena ibunya bekerja di luar negeri mas, akan tetapi untuk biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya dikirim oleh ibunya melalui ayahnya. Uang yang dikirimkan oleh ibunya itu kemungkinan besar tidak di pakai untuk memenuhi kebutuhan anaknya mas, soalnya cucu saya sering minta uang jajan ke saya maupun keperluan yang lain lain. Walaupun hal itu sebenarnya menjadi kewajiban ayahnya.”⁸

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sukemi selaku nenek dari pihak ibu sang anak yaitu hak asuh anaknya jatuh ke tangan Ayahnya karena Ibunya berada di luar negeri, tetapi terkait dengan biaya kebutuhan anaknya di tanggung oleh ibunya yang ada di luar negeri melalui sang Ayah. Seharusnya tanggung jawab nafkah anak itu di tanggung Ayahnya tetapi karena Ayahnya tidak bekerja hanya mengandalkan dari biaya yang dikirim oleh Ibunya yang ada di luar negeri.

Dari Paparan Data Tentang Kewajiban Seorang Ayah Memberi Nafkah Anak Pascaperceraian Dapat Diringkas Dalam Tabel Berikut

Ini

No	Keluarga	Nafkah
1.	Sumarno	Tidak Bertanggung Jawab
2.	Eko	Tidak Bertanggung Jawab
3.	Minto	Tidak Bertanggung Jawab
4.	Teguh	Tidak Bertanggung Jawab

⁸Ibu Sukemi, selaku Nenek, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, Pukul 09.30-09.50 WIB.

No	Keluarga	Nafkah
5.	Pras	Tidak Bertanggung Jawab
6.	Sukemi	Hak Asuh jatuh di tangan Ayahnya tetapi yang memberi nafkah ibunya.

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan Ayah tidak memberikan nafkah Anak pascaperceraian

Di antara kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah memberikan nafkah. Seorang ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah kepada anaknya, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak anak dari orang tua, bahkan jika pernikahan atau perkawinan ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian.

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang dewasa sampai mereka berumur 21 tahun wajib di nafkahi oleh ayahnya.

Data yang di dapatkan dari hasil wawancara di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi adalah dari 101 kasus perceraian dalam kurun waktu 3 tahun yang mana peneliti mengambil 6 orang Ayah untuk dimintai wawancara.

Perihal faktor tanggung jawab ayah memberi nafkah anak pasca perceraian di Desa Bintoyo rata-rata semua anak yang orangtuanya bercerai di Desa Bintoyo ikut ibunya. Kemudian dari itu, ayah menjadi merasa tidak

mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak dikarenakan anak lebih banyak ikut ibunya. Selain dari faktor itu, beberapa juga dikarenakan kurangnya pemahaman ayah terhadap permasalahan agama yang membahas tentang nafkah anak.

Selanjutnya faktor lainnya adalah faktor ekonomi sang ibu lebih bisa mencukupi nafkah anak daripada ayahnya. Oleh karena itu, ayah memberikan tanggung jawab memberi nafkah anak pasca perceraian sepenuhnya kepada mantan istrinya. Faktor selanjutnya adalah ayah sudah mempunyai keluarga baru dan mempunyai anak dari pernikahan barunya, ayah lebih memilih memberi nafkah kepada anak dari pernikahan yang baru. Sehingga tanggung jawab ayah kepada anak kandungnya terabaikan sehingga harus ditanggung oleh ibunya semua.

Dalam kasus ini, kewajiban tanggung jawab ayah memberi nafkah kepada anak itu sangat penting. Tapi dalam hal ini ayah tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian sehingga anak tidak mendapatkan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan. Yakni ayah tidak pernah memberi perhatian kepada anak seperti kunjungan dan perawatan. Dalam situasi seperti ini, anak bisa menjadi korban karena ayah tidak memenuhi peran sebagai orang tua dengan baik yang sesuai dalam hukum islam.

Berdasarkan data yang diperoleh, anaknya ikut ibunya dan bertempat tinggal di luar kota, sehingga menurut ayahnya beliau sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anaknya, tetapi

jika anaknya mau untuk ikut ayahnya maka ayahnya akan memberikan nafkah. Kasus berikutnya ayah sudah memiliki keluarga baru dan tidak diperbolehkan dengan istri yang di pernikahan sekarang untuk memberi biaya nafkah kepada anak dari mantan istrinya.

Ada juga dengan kasus ayahnya beranggapan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga merasa tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anaknya sehingga nafkah di tanggung oleh ibunya semua. Berdasarkan analisis tersebut adanya penyimpangan dalam kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya pascaperceraian.

Berdasarkan hasil analisa faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak menafkahi anak pascaperceraian adalah

- 1) Faktor kurangnya pemahaman serta pengetahuan agama Islam dari ayah tentang hak nafkah anak yang seharusnya di berikan kepada anak pascaperceraian.
- 2) Faktor ekonomi ayah yang kurang dalam memberikan nafkah kepada anaknya.
- 3) Faktor keluarga baru yang menjadi alasan ayah tidak menafkahi kebutuhan anaknya.

B. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah yang tidak Memberikan Nafkah Anak pasca Perceraian.

Perihal nafkah anak pascaperceraian di Desa Bintoyo anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung sepenuhnya ibu. Pada dasarnya bagi ayah tidak ada celah dan

ruang untuk mengelak dari kewajiban nafkah dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua.

Rosulullah SAW juga mengingatkan kepada para suami muslim agar jangan sampai mengabaikan nafkah keluarganya sebagaimana dalam hadits:

... كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَجْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّةَهُ...

Artinya: "Cukup besar dosa seseorang bila ia mengabaikan nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya". (Riwayat Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

Kehalusan kalimat dalam hadits ini tentu ditujukan kepada umat yang memang berkehalusan budi. Rosulullah SAW seakanakan hanya ingin mengetuk sanubari para suami muslim dengan كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا (cukuplah seseorang berdosa). Tetapi esensinya justru teramat besar dosanya, yakni bagi para mantan suami (ayah) yang mengabaikan nafkah keluarganya.¹

Ketidaktahuan para orang tua (ayah) akan adanya hukum Islam (Al Qur'an dan Hadits) dan Undang-undang Perlindungan Anak yang memerintahkan agar orang tua tidak mengabaikan nafkah anak begitupun hak-haknya yang lain, membuat orang tua (ayah) tidak memperhatikan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali

¹Nizam, "Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian", *Tesis, Program Magister Kenotariata*, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm. 85.

menghadapi berbagai perselisihan pendapat maupun pandangan hidup. Sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Setelah perceraian, mantan suami (ayah) tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Sehingga tanggung jawab untuk menafkahi anaknya setelah perceraian tidak pernah dilaksanakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dijelaskan pada Pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah Anak dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) *“Semua biaya penyusunan Anak di pertanggung jawabkan kepada Ayahnya. apabila Ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada Ayahnya atau walinya”*. Selanjutnya, Bagian Ketiga pasal 156 huruf d menjelaskan *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun.”*

Berdasarkan data tentang pelaksanaan kewajiban seorang ayah yang tidak memberi nafkah anaknya di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi yang tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai alasan salah satunya dikarenakan ikut ibunya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman ayah tentang nafkah anak pascaperceraian.

Dalam prakteknya di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ini bertentangan dengan Bagian Ketiga pasal 156 huruf d

menjelaskan “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun.*”

Namun fakta yang terjadi di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupeten Ngawi tersebut, bahwa setelah bercerai ayahnya sudah tidak lagi memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal.

Kehadiran anak dalam keluarga sudah seharusnya disyukuri sebagai nikmat yang luar biasa. Karena, tidak semua orang tua bisa mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah SWT. tersebut. Maka dari itu, sudah seharusnya anak yang masih membutuhkan orang tuanya dicukupi kebutuhannya untuk mendukung pertumbuhannya. Dalam hal memberi nafkah kepada anak dan juga keluarga, sosok seorang ayah berperan penting. Dalam Islampun, memberi nafkah untuk anak menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang ayah. Pengertian Hadhanah menurut pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa ataupun mampu berdiri sendiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu :

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan

tetapi, nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur, kecuali ia sudah menikah. Sedangkan dari data maupun fakta yang saya temui dilapangan kondisi anak tersebut sehat serta belum dewasa maka nafkah anak dari orang tuanya itu tetap harus di berikan kepada si anak.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. Sedangkan data yang saya temukan di lapangan bahwa anak perempuan dari seorang suami yang tidak menafkahi anaknya ternyata belum menikah, sehingga secara ketentuan seharusnya masih tetap di nafkahi.

Ketiga, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan fakta maupun data yang saya temui dilapangan anak tersebut belum dewasa dan belum memiliki penghasilan sendiri, sehingga orang tua harus tetap menafkahi sampai anak tersebut sudah dewasa.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sedangkan data yang saya peroleh di lapangan bahwa orang tua tetap harus berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, karena anak tersebut belum memiliki pekerjaan maupun harta sendiri.²

²Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hasyim, 2015), hlm. 139.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa jika ayah yang tidak memberi nafkah anak pascaperceraian apabila ditinjau dari Hukum Islam yaitu belum sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam kompilasi Hukum Islam, dikarenakan anak tersebut belum menikah bagi (perempuan), belum dewasa serta belum memiliki penghasilan sendiri. Walaupun sudah terjadi perceraian tugas ayah seharusnya memberikan nafkah maupun pemeliharaan terhadap anak tersebut dan tidak seharusnya seorang ayah lepas dari tanggung jawab pemberian nafkah sampai anaknya sudah menikah, apabila anak tersebut perempuan dan sudah bisa mencukupi semua kebutuhannya sendiri atau sudah bekerja serta sudah dewasa apabila anak tersebut adalah laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis terhadap “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Ayah tidak memenuhi tanggung jawab dalam memberi nafkah anak pasca perceraian, yaitu yang pertama faktor pemahaman dan pengetahuan aturan agama Islam, kurangnya pemahaman ayah tentang nafkah anak yang diberikan pascaperceraian dari segi agama membuat ayah beranggapan sudah tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Kemudian ada faktor ekonomi yang menjadi alasan dari ayah untuk tidak memberikan nafkah karena beranggapan jika ibu mampu untuk memberikan nafkah sendiri. Faktor selanjutnya yaitu Ayah sudah mempunyai keluarga baru sehingga ayah sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada anak dari mantan istrinya.
2. Hukum Islam tidak membenarkan tentang Ayah yang tidak memberikan nafkah kewajiban kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga pasal 156 huruf d menjelaskan “*semua biaya hadhanah dan nafkah*

anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri serta belum menginjak usia 21 tahun.

Pengertian Hadhanah menurut pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan Anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa ataupun mampu berdiri sendiri.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Bintoyo yang menjadi tempat penelitian ini penulis harapkan pihak terkait agar sosialisasi terkait dengan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian dapat membantu memberikan pemahaman kepada para orang tua ketika melakukan perceraian untuk tidak mengabaikan kewajibannya terhadap anak.
2. Bagi para ayah yang hubungan suami-istrinya telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian nafkah oleh ayah kepada anak setelah terjadi perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Pendidikan dan perawatan anak masih menjadi tanggung jawab sang ayah sampai sang anak bisa mencari uang sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Mardalena, Hanifah, Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2018.
- Esti Kurniati, Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal Authentica*, Vol. 1 No. 1 2018.
- Putri Erika, dkk, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.2 No.1 Juli 2019.
- Alauddin Andi, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian *Al Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2 No. 2, 2014.
- Dariyo, Agoes, Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga, *Jurnal Psikologi Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonusa* Vol. 2 No.2, Desember 2004.
- Na'mah, Ulin, Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung laju Perceraian, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Dosen IAIN Kediri, Yudisia, Vol.7, No. 1, Juni 2016.
- Ahmad Al Yakin, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa), *Jurnal Media Pendidikan Sosial dan Kemasyarakatan* Vol.8 No.1 November 2014.
- Mutakin Ali, "Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, Vol. 19, No.3, Agustus 2017.
- Puji, Wulandari Kuncorowati, Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor:560/Pdt.G/PA, di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman), *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 10 No.1, April 2005.
- Nasution, & Muhammad, Arsad, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Vol. 4, No. 2, Edisi Juli-Desember 2018.

Eni Putri Sari, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qiyas*, Vol. 7, No. 1, April 2022.

HM. Budiono Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, 2019.

Buku :

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Syaf'I Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola, 2002.

Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Mr. H. Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1954.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Risnawati, *Perceraian Berdampak pada Psikologis Anak Usia Remaja*, Jakarta: UI, 2018.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Fakultas Syariah UIN Jakarta Dan Balitbang DEPAG RI, 2010.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, KPPA: 2019.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Arif Subyantoro dan Fx. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Jakarta: Andi, 2006.

- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, Jakarta; Salemba Humanika, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing Anggota IKAPI Kelompok Komunitas IDE, 2020.
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)* Bandung: Mandar maju, 2005.
- Sumiarni, Endang. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000.
- Salim bin'ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid I, Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'I, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Hak-hak anak wasiat wakaf warisan*, Jakarta: Gema insane, 2011.
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3 Jakarta: Rajawali, 2013.
- Jayusman, Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 3, No. 1 2018.
- Sohari, Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, cet, 1 Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikannya*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, 2020.

Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung : Hasyim, 2015.

Skripsi :

Priyana, “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak Studi Kasus Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

Amanulloh, Nuris, ”Dampak Perselingkuhan Orang Tua terhadap Penaminan Hak Anak Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” *Skripsi*, UIN Malang, 2018.

Amalia, Luluk, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Metro Lampung, 2019.

Haris Yuliaji, “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak” (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Menjadi korban Perceraian), *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011.

Tsamara, Shafira Tsany, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten”, *Skripsi*, diterbitkan Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.

Rahmanda, Agil Arya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Hukum Unoiversitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Husnul Mubarak, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua” (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019.

Nizam, “Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian, *Tesis*, Program Magister Kenotariata,” Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Angka 4 huruf e.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (12).

Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebeumadewasaan.
Pasal 105 dan Pasal 156 (D) Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan.

Dokumen Resmi :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Sinergi Pustaka, 2023.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2023.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: PT Suara Agung, 2023.

Hafidh Dasuki, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Jilid X (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2023)*

Wawancara :

Bapak Pras, selaku Ayah *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, Pukul 14.00-14.30 WIB.

Bapak Eko, selaku Ayah *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2023, Pukul 09.00-09.30 WIB.

Bapak Minto, selaku Ayah, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, Pukul 14.00-14.30 WIB

Bapak Teguh, selaku Ayah, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2023, Pukul 15.20-15.45 WIB.

Bapak Sumarno, selaku Ayah, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2023, Pukul 10.20-10.40 WIB.

Bapak Sholikin, selaku Sekertaris Desa Bintoyo, *Wawancara Pribadi*, Senin 22 Mei 2023, Pukul 09.30-09.50 WIB.

Ibu Sukemi, selaku Nenek, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023, Pukul 09.30-09.50 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dengan Ayah yang pertama Bapak Sumarno

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah memberi nafkah anak pasca perceraian?

Informan : Menurut saya, jika anak saya tidak ikut saya dan ikut ibunya saya sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap anak saya. Karena kan dia ikut Ibunya mas, dan bertempat tinggal di luar kota dan jauh dari saya juga mas.

Peneliti : Apakah Bapak sudah memberi nafkah anak bapak pascaperceraian? sertakan alasan mengapa jika belum atau sudah!

Informan : saya tidak mau bertanggung jawab lagi, karena saya juga mempunyai tanggung jawab lain di sini, tetapi jika anak saya mau ikut saya maka saya akan tanggung jawab lagi mas dengan anak saya.

Lampiran 2. Pedoman wawancara dengan Ayah yang kedua Bapak Eko

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah memberi nafkah anak pasca perceraian?

Informan : Mengenai pelaksanaan kewajiban ayah memberi nafkah terhadap anak biasanya jatuh ke tangan ibunya, memang sejak kecil anak tersebut tidak begitu dekat dengan saya mas, karena jarang ketemu dan posisi dulu kerja di luar kota.

Peneliti : Apakah Bapak sudah memberi nafkah anak bapak pascaperceraian? sertakan alasan mengapa jika belum atau sudah!

Informan : Setelah bercerai dengan mantan istri saya memang tidak memberi nafkah sama sekali untuk anak dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat sulit dan untuk makan saja saya masih ikut orang tua saya mas

Lampiran 3. Pedoman wawancara dengan Ayah yang ketiga Bapak Minto

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah memberi nafkah anak pasca perceraian?

Informan : saya belum melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah memberi nafkah kepada anak saya.

Peneliti : Apakah Bapak sudah memberi nafkah anak bapak pascaperceraian? sertakan alasan mengapa jika belum atau sudah!

Informan :saya belum memberi nafkah pada anak saya karena saya disini sudah memiliki keluarga baru mas, dan saya juga mempunyai tanggung jawab kepada keluarga baru saya, disisi lain keluarga baru saya juga memiliki kebutuhan dan biaya yang cukup banyak. Sehingga saya tidak diperbolehkan istri saya yang sekarang, untuk memberikan nafkah terhadap anak saya dari mantan istri saya itu

Lampiran 4. Pedoman wawancara dengan Ayah yang keempat Bapak Teguh

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah memberi nafkah anak pasca perceraian?

Informan : Saya sebenarnya itu bukan tidak mau tanggung jawab terhadap anak saya mas.

Peneliti : Apakah Bapak sudah memberi nafkah anak bapak pascaperceraian? sertakan alasan mengapa jika belum atau sudah!

Informan : Saya sebenarnya itu bukan tidak mau tanggung jawab terhadap anak saya mas, tapi saya hanya tidak mampu bertanggung jawab kepada anak saya karena saya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saya hanya bekerja serabutan, untuk kebutuhan saya sendiri saja saya masih kurang mas, maka dari itu saya serahkan kepada mantan istri saya tanggung jawab nafkah itu.

Lampiran 5. Pedoman wawancara dengan Ayah yang kelima Bapak Pras

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah memberi nafkah anak pasca perceraian?

Informan : Dari awal memang sejak saya masih bersama mantan istri saya, yang bekerja di keluarga saya istri saya mas.

Peneliti : Apakah Bapak sudah memberi nafkah anak bapak pascaperceraian? sertakan alasan mengapa jika belum atau sudah!

Informan : saya belum memberi tanggung jawab memberi nafkah kepada anak saya, dari awal memang sejak saya masih bersama mantan istri saya, yang bekerja di keluarga saya istri saya mas, karena saya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap juga, kemudian istri saya meminta cerai dan setelah itu saya juga sudah tidak memberi nafkah atau kebutuhan anak saya mas.

Lampiran 6. Pedoman wawancara dengan Nenek dari pihak Ibu, Ibu Sukemi

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah memberi nafkah anak pasca perceraian?

Informan : Menurut saya hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya karena memang sejak kecil sang anak sudah ikut dengan ayahnya karena ibunya bekerja di luar negeri mas.

Peneliti : Apakah Orang Tuanya sudah memberi nafkah anak pascaperceraian? sertakan alasan mengapa jika belum atau sudah!

Informan : Akan tetapi untuk biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya dikirim oleh ibunya melalui ayahnya. Uang yang dikirimkan oleh ibunya itu kemungkinan besar tidak di pakai untuk memenuhi kebutuhan anaknya mas, soalnya cucu saya sering minta uang jajan ke saya maupun keperluan yang lain lain. Walaupun hal itu sebenarnya menjadi kewajiban ayahnya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochamad Arif Sholeh Hidayat
NIM : 182.121.064
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 15 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Bintoyo 2, Bintoyo, Padas, Ngawi
Nama Ayah : Sudayat
Nama Ibu : Sulistyowati

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN Bintoyo
- b. SMPN 1 Padas
- c. MAN 1 Ngawi
- d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 26 Desember 2023



Mochamad Arif Sholeh Hidayat